

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUSI BANYUASIN

NOMOR : 7 TAHUN 1998

T E N T A N G

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum diubah menjadi Pajak Hiburan ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 05 Tahun 1989 tanggal 19 Juli 1989 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum perlu disesuaikan ;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mengatur kembali Pajak Hiburan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

mengingat

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913 ) ;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684 ) ;
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) ;
5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 ) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 ) ;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 13 M-04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan . . . . .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Menetapkan

## MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN TENTANG PAJAK HIBURAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- e. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan Hiburan.
- f. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan permainan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- g. Penyelenggaraan Hiburan adalah Perorangan atau Badan yang menyelenggarakan baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- h. Penonton atau pengunjung adalah, setiap orang yang menghadiri suatu Hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmati atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara Hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
- i. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- k. surat setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- l. Surat ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.

- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar yang selanjutnya di singkat SKPKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi - dan jumlah yang masih harus dibayar.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya di singkat SKPKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan .
- o. Surat ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, selanjutnya di singkat SKPLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah ke lebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- p. Surat ketetapan Pajak Daerah Hilir, selanjutnya di singkat SKPDH, adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### NAMA, CUYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Cuyek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
  - a. Penyelenggara pertunjukan film ;
  - b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya ;
  - c. Penggelaran musik dan tari ;
  - d. Diskotik ;
  - e. Karaoke ;
  - f. Klub malam ;
  - g. Permainan bola sodok ;
  - h. Permainan ketangkasan ;
  - i. Panti pijat ;
  - j. Mandi uap ;
  - k. Pertandingan olah raga.

#### Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.

(2) Wajib . . . . .

- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

### BAB III

#### DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

##### Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

##### Pasal 5

Besarnya tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :
1. Golongan A II utama sebesar 31 % ( tiga puluh satu ) persen.
  2. Golongan A II sebesar 30 % ( tiga puluh ) persen.
  3. Golongan A I sebesar 28 % ( dua puluh delapan ) persen.
  4. Golongan B II sebesar 25 % ( dua puluh lima ) persen.
  5. Golongan B I sebesar 23 % ( dua puluh tiga ) persen.
  6. Golongan C sebesar 20 % ( dua puluh ) persen.
  7. Golongan D sebesar 10 % ( sepuluh ) persen.
  8. Jenis keliling sebesar 10 % ( sepuluh ) persen.
- b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 10 % ( sepuluh ) persen.
- c. Untuk pertunjukan / pertunjukan musik dan tari ditetapkan sebesar 15 % ( lima belas ) persen.
- d. Untuk Diskotik, disco bar, ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluh ) persen.
- e. Untuk Karaoke ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh ) persen.
- f. Untuk klub malam ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluh ) persen.
- g. Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluh ) - persen.
- h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen ) .
- i. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluh ) persen -
- j. Untuk mandi uap ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh ) persen.
- k. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh ) persen.

### BAB IV

#### WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6 . . . . .

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah.
- (2) Essensya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan Dasar pengenaan so sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG,  
DAN SURAT PERBERI TAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menandatangani SPTPD.
- (2) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SPTPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menandatangani SPTPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri STPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2). Dalam . . . . .

- (2) Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
- a. SKPKB
  - b. SKPKBT
  - c. SKPDN
- (3) SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terutang yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % ( seratus persen ) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPKB dan SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan SPTPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPKB, SKPKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 X 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib - pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat - (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut - turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib - Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal - 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam pasal buku penerimaan .
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo - pembayaran.

(2) Dalam . . . . .

- (2) Dalam jangka 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak di lunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Daerah menerbbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 ( dua puluh satu ) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan .

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelaksanaan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERLINGANAN DAN PEMEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan kerlinganan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, kerlinganan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN  
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undang perpajakan Daerah.
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
  - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan secara tertulis hanya kepada Kepala Daerah yang ditunjuk atas sesuatu :
  - a. SKPD
  - b. SKPDKB
  - c. SKPDKBT
  - d. SKPDLB
  - e. SKPDN

(2) permohonan . . . . .

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB DAN SKPDIN diterima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima / harus sudah memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak memunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak memunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan Alamat wajib pajak;
  - b. Masa pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila .....

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lampiri Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lain kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) pembayarannya berlaku sebagai pembayaran.

BAB XIII

KEDALUHARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat tertunggaknya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau ;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena keadaan kealfamaanya tidak menyempatkan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Wajib . . . . .

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SP/TPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XV

P E N D I D I K A N

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
  - d. memeriksa buku - buku, catatan-catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
  - h. memotret . . .

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan.
  - ke melaksanakan tindakan lain-lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Perantutan Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 05 Tahun 1989 tentang pajak Peruntukan dan Kermalan Umum Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Lembaran Daerah Nomor 06 Tahun 1990 Seri " A " dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu.  
Pada Tanggal : 3 Maret 1998.

